



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 tahun 2020 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021;
- b. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah dan adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

 **Dr. FLORA KRISEN, SH, MH**
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih belum teratasi yang mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa termasuk Indonesia. Selain karena sifat pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam situasi krisis seperti itu adalah melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan diantaranya dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan pandemi dimaksud.

Sampai dengan posisi triwulan II tahun 2021 pandemi COVID-19 masih merupakan permasalahan nasional yang belum tertangani secara tuntas sehingga pemulihan ekonomi nasional masih merupakan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa

- Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI, Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (1/2014));
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021; dan
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan program, kegiatan, indikator kinerja, penganggaran, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini adalah untuk dijadikan dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 349 ayat (1), sistematika penulisan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021

Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dengan Total Belanja sebesar Rp. 4.087.615.938.923 sampai dengan Triwulan II 2021 (30 Juni 2021) telah direalisasikan sebesar 36,68% atau senilai Rp 1.499.315.593.938.

Realisasi komponen belanja sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.061.443.855.553, telah terealisasi sebesar Rp. 997.984.027.986 (32,60%).
2. Belanja Modal sebesar Rp. 562.085.671.563, telah terealisasi sebesar Rp. 366.228.885.163 (65,16%).
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.000.313.711, telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (14,29%).
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 457.086.098.096, telah terealisasi sebesar Rp. 134.102.680.789 (29,34%).

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH	4.072.305.545.344,00	1.520.431.115.076,29	37,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	634.699.102.863,29	44,91
Pajak Daerah	1.123.928.911.759,00	500.707.872.783,45	44,55
Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	27.103.550.002,00	160,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	51.136.947.709,00	100,59
Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	55.750.732.368,84	25,15
PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	868.092.982.718,00	32,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.013.284.000,00	868.092.982.718,00	32,89
Dana Perimbangan	2.585.484.063.000,00	841.328.372.718,00	32,54
Dana Insentif Daerah (DID)	53.529.221.000,00	26.764.610.000,00	50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	17.639.029.495,00	88,2
Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	17.639.029.495,00	88,2
BELANJA DAERAH	4.087.615.938.923,00	1.499.315.593.938,00	36,68

BELANJA OPERASI	3.061.443.855.553,00	997.984.027.986,00	32,6
Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	628.383.411.625,00	45,99
Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	314.971.205.233,00	35,5
Belanja Bunga	36.106.503.797,00	14.172.292.320,00	39,25
Belanja Subsidi	4.400.000.000,00	0	0
Belanja Hibah	739.448.552.539,00	34.174.375.205,00	4,62
Belanja Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	6.282.743.603,00	22,4
BELANJA MODAL	562.085.671.563,00	366.228.885.163,00	65,16
Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	582.094.000,00	1,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	12.174.679.353,00	9,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.307.562.294,00	121.278.631.661,00	72,06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.881.953.901,00	232.179.680.149,00	105,11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.260.001,00	0	1,04
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	1.000.000.000,00	14,29
Belanja Tidak Terduga	7.000.313.711,00	1.000.000.000,00	14,29
BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	134.102.680.789,00	29,34
Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	134.102.680.789,00	36,53
Belanja Bantuan Keuangan	90.000.000.000,00	0	0
SURPLUS / (DEFISIT)	-15.310.393.579,00	0	0

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2. Realisasi Belanja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021

2.2.1. Realisasi Belanja Operasi

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.061.443.855.553, telah terealisasi sebesar Rp. 997.984.027.986 atau 32,60%.

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Operasi Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN	1,329,595,900,246	320,164,623,120	24.08
2	UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (DIKDA)	300,000,000	50,748,450	-
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO (DIKDA)	271,625,000	166,246,000	-
4	CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA (DIKDA)	213,940,001	109,669,596	-
5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG (DIKDA)	219,451,249	123,647,637	-

6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA (DIKDA)	231,262,502	101,414,050	-
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW (DIKDA)	295,125,002	169,489,236	-
8	CABANG DINAS SANGIHE (DIKDA)	350,000,000	123,989,910	-
9	CABANG DINAS TALAUD (DIKDA)	326,900,000	135,845,000	-
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN (DIKDA)	230,959,997	76,256,250	-
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA (DIKDA)	249,510,000	78,677,247	-
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU (DIKDA)	300,000,000	140,753,566	-
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY (DIKDA)	3,150,000,000	28,695,136	-
14	DINAS KESEHATAN	191,406,427,744	111,757,591,768	58.39
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	1,926,132,677	859,557,267	-
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	58,668,297,275	12,375,846,080	21.09
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	23,054,570,774	8,469,259,104	-
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG	26,987,299,410	8,043,826,479	-
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	50,627,542,939	1,412,726,285	2.79
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	8,631,902,314	890,066,133	-
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	26,250,843,114	9,428,803,164	-
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	139,241,647,585	28,431,451,067	20.42
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON (PU)	1,713,960,141	1,399,686,639	-
24	UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU (PU)	1,201,885,695	1,011,805,168	-
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE (PU)	599,997,982	414,641,484	-
26	UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (PU)	897,285,201	326,086,662	-
27	UPTD AIR MINUM (PU)	331,422,254	157,328,281	-
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD (PU)	635,871,549	62,135,399	-
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK (PU)	994,546,220	598,294,911	-
30	UPTD PERSAMPAHAN (PU)	173,648,709	88,505,474	-
31	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	32,429,572,117	20,330,472,861	9 62.6
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34,094,081,393	16,560,744,005	7 48.5
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13,054,479,146	5,610,147,459	7 42.9
34	DINAS SOSIAL	22,941,274,227	10,147,561,093	3 44.2

35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	1,138,912,289	286,424,080	-
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	828,457,438	158,524,422	-
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30,651,932,188	14,192,197,327	46.30
38	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	1,416,851,956	614,674,109	-
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	874,132,981	548,226,973	-
40	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,307,112,432	4,175,629,101	44.86
41	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	816,901,111	190,011,608	-
42	DINAS PANGAN DAERAH	12,852,919,688	5,001,672,771	38.91
43	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH	289,493,248	42,169,888	-
44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	11,595,860,222	4,279,442,796	36.90
45	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	9,341,258,124	3,967,267,444	42.47
46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13,168,959,500	5,224,710,923	39.67
47	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	16,709,738,482	8,197,267,502	49.06
48	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	889,628,165	374,239,190	-
49	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	23,374,486,516	10,522,398,270	45.02
50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	15,772,615,443	6,167,082,605	39.10
51	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	960,367,044	538,543,465	-
52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14,946,950,383	6,444,341,976	43.11
53	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35,921,744,471	20,876,335,155	58.12
NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
54	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	11,819,859,787	4,943,622,371	41.82
55	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	1,499,875,063	104,317,051	-
56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	10,092,185,667	5,196,780,331	51.49
57	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,091,976,919	9,222,837,969	36.76
58	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN (DKP)	250,000,000	130,666,838	-
59	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA (DKP)	200,583,744	82,418,217	-

60	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG (DKP)	249,995,855	89,016,433	-
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD) (DKP)	175,000,000	78,096,856	-
62	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA) (DKP)	175,000,000	39,084,650	-
63	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON) (DKP)	175,000,000	61,579,007	-
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	175,000,000	66,372,139	-
65	DINAS PARIWISATA	16,201,229,251	5,652,829,383	34.8 9
66	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	51,377,277,660	24,147,691,691	47.0 0
67	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK)	491,153,236	174,875,483	-
68	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK)	480,370,732	215,267,287	-
69	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN (DISTANAK)	429,205,032	225,225,649	-
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT (DISTANAK)	469,697,130	221,103,626	-
71	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISTANAK)	470,508,030	260,926,261	-
72	DINAS PERKEBUNAN	26,139,622,421	12,481,748,997	47.7 5
73	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	682,307,940	351,214,728	-
74	UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	633,095,533	167,921,734	-
75	DINAS KEHUTANAN DAERAH	60,748,064,054	22,023,231,202	36.2 5
76	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT)	149,986,397	61,757,666	-
77	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT)	134,998,753	54,648,530	-
78	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT)	191,962,741	95,758,523	-
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT)	135,182,277	59,779,440	-
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT)	149,998,696	78,314,700	-

81	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT)	160,051,670	68,835,724	-
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT)	174,997,290	53,802,980	-
83	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT-BITUNG (DISHUT)	149,999,541	42,892,095	-
84	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	15,561,983,320	7,666,373,005	49.2 6
85	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	371,629,068	145,405,938	-
86	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON)	356,166,330	267,108,486	-
87	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	311,338,711	179,750,960	-
88	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	408,982,694	184,317,698	-
89	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	613,800,268	439,533,724	-
90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14,616,647,236	5,385,903,453	36.8 5
91	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	556,024,014	169,209,146	-
92	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
93	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1,952,842,242	786,279,164	-
94	BIRO HUKUM	3,345,622,344	1,364,438,573	-
95	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	28,748,215,406	8,530,546,022	29.6 7
96	BIRO PEREKONOMIAN	1,936,270,752	772,811,869	-
97	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,947,984,074	852,927,079	-
98	BIRO ORGANISASI	3,239,737,423	1,238,386,820	-
99	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5,836,607,519	1,880,683,610	-
100	BIRO UMUM	133,983,188,416	55,556,634,533	41.4 7
101	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9,405,110,433	4,912,744,159	-
102	INSPEKTORAT	42,460,935,531	19,874,145,126	46.8 1
103	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22,067,605,563	7,290,002,739	33.0 3
NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
104	BADAN PENDAPATAN DAERAH	66,128,581,669	28,994,857,565	43.8 5
105	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO	2,962,718,890	1,144,672,660	-
106	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA	1,274,139,557	414,459,971	-
107	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG	1,245,790,893	419,744,540	-

108	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	1,440,909,935	432,501,014	-
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL	1,757,491,142	576,275,424	-
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN	1,184,795,158	408,567,935	-
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON	1,106,019,643	379,298,040	-
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA	1,362,259,572	490,331,290	-
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA	911,485,964	333,277,687	-
114	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM	1,729,990,963	463,816,246	-
115	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	120,453,428,181	32,739,260,997	27.1 8
116	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24,422,992,177	7,162,675,771	29.3 3
117	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	21,573,507,489	7,218,342,977	33.4 6
118	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,602,206,757	2,803,207,006	50.0 4
119	SEKRETARIAT DPRD	102,846,224,330	41,501,742,903	40.3 5
120	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	11,045,491,466	5,377,267,906	48.6 8
121	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	7,568,760,061	2,859,637,353	37.7 8
122	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17,376,500,799	8,666,519,450	49.8 7
	TOTAL	3,061,443,855,553	997,984,027,986	32.6 0

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2.2. Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Modal yang ditetapkan sebesar Rp. 562.085.671.563, telah terealisasi sebesar Rp. 366.228.885.163 atau 65,16%.

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN	135,804,789,311	-	-
2	UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (DIKDA)	-	-	-
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO (DIKDA)	58,375,000	18,775,000	32.16
4	CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA (DIKDA)	36,059,999	11,059,998	30.67

5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG (DIKDA)	30,548,751	-	-
6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA (DIKDA)	18,737,498	16,783,000	89.57
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW (DIKDA)	4,874,998	-	-
8	CABANG DINAS SANGIHE (DIKDA)	-	-	-
9	CABANG DINAS TALAUD (DIKDA)	23,100,000	18,600,000	80.52
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN (DIKDA)	69,040,003	16,000,000	23.17
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA (DIKDA)	50,490,000	-	-
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU (DIKDA)	-	-	-
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY (DIKDA)	-	-	-
14	DINAS KESEHATAN	9,664,196,470	6,456,632,159	66.81
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	273,245,456	57,090,909	20.89
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	30,603,404,510	39,064,165,101	127.65
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	7,656,960,021	-	-
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG	-	-	-
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	11,102,421,306	39,081,993,906	352.01
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1,371,980,101	-	-
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	11,996,415,950	-	-
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210,927,650,819	236,051,426,430	111.91
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON (PU)	285,260,023	130,269,569	45.67
24	UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU (PU)	47,640,001	-	-
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE (PU)	-	-	-
26	UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (PU)	300,140,016	141,614,000	47.18
27	UPTD AIR MINUM (PU)	16,499,996	-	-
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD (PU)	63,645,003	-	-
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK (PU)	104,570,003	47,237,000	45.17
30	UPTD PERSAMPAHAN (PU)	123,210,003	120,682,886	97.95
31	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	53,294,440,683	33,129,881,810	62.16
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	94,250,000	67,500,000	71.62
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	845,881,021	230,641,492	27.27
34	DINAS SOSIAL	289,910,377	-	-

35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	2,818,182	-	-
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	138,880,016	-	-
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12,820,001	-	-
38	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	132,661,249	-	-
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	29,237,501	-	-
40	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47,410,001	-	-
41	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	52,105,456	46,190,000	88.65
42	DINAS PANGAN DAERAH	227,810,228	216,818,933	95.18
43	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH	60,099,997	36,085,000	60.04
44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	252,500,002	-	-
45	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	272,133,754	-	-
46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	201,062,500	19,862,500	9.88
47	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1,436,800,000	1,825,552,621	127.06
48	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	13,272,727	13,272,727	100.00
49	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	597,549,682	239,457,686	40.07
50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1,754,178,977	652,448,200	37.19
51	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	38,735,001	-	-
52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	388,290,004	114,076,600	29.38
53	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	999,759,095	-	-
54	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	29,454,546	29,450,000	99.98
55	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	49,067,274	-	-
56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1,291,460,999	155,430,000	12.04
57	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,175,360,004	56,500,000	0.40
58	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN (DKP)	-	-	-
59	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA (DKP)	-	-	-
60	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG (DKP)	-	-	-
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE,	-	-	-

	SITARO, TALAUD) (DKP)			
62	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA) (DKP)	-	-	-
63	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON) (DKP)	-	-	-
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	-	-	-
65	DINAS PARIWISATA	4,045,183,082	-	-
66	DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN	-	-	-
67	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK)	8,100,000	8,100,000	100.00
68	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK)	19,450,000	-	-
69	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN (DISTANAK)	69,394,320	-	-
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT (DISTANAK)	30,190,000	13,800,000	45.71
71	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISTANAK)	29,490,001	-	-
72	DINAS PERKEBUNAN	3,264,314,002	770,688,306	23.61
73	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	17,027,273	-	-
74	UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	16,892,046	8,350,000	49.43
75	DINAS KEHUTANAN DAERAH	192,000,001	-	-
76	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT)	-	-	-
77	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT)	14,987,500	-	-
78	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT)	8,000,000	-	-
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT)	14,800,000	-	-
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT)	-	-	-
81	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT)	9,700,000	8,979,982	92.58
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT)	-	-	-

83	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT-BITUNG (DISHUT)	-	-	-
84	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	149,778,419	139,070,000	92.85
85	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	124,700,000	59,200,000	47.47
86	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON)	-	-	-
87	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	23,236,364	-	-
88	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	13,900,000	-	-
89	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	-	-	-
90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114,971,123	91,000,000	79.15
91	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	22,780,000	-	-
92	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
93	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	46,700,000	-	-
94	BIRO HUKUM	154,374,998	126,792,000	82.13
95	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	18,210,000	18,150,000	99.67
96	BIRO PEREKONOMIAN	63,300,000	32,900,000	51.97
97	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	52,000,001	-	-
98	BIRO ORGANISASI	260,258,097	-	-
99	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	711,418,773	53,788,800	7.56
100	BIRO UMUM	11,152,948,084	3,123,982,101	28.01
101	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	594,888,451	64,041,459	10.77
102	INSPEKTORAT	475,499,992	44,955,000	9.45
103	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	908,155,446	481,691,000	53.04
104	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3,245,646,458	-	-
105	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO	26,609,092	-	-
106	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA	73,100,004	-	-
107	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG	20,020,000	-	-
108	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	20,450,000	16,100,000	78.73
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL	27,399,999	-	-
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN	188,180,000	-	-
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON	33,980,000	-	-
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA	41,650,000	-	-
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA	13,380,000	-	-

114	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM	-	-	-
115	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,260,649,496	-	-
116	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	308,970,003	-	-
117	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3,138,723,773	1,731,021,195	55.15
118	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	720,166,796	94,464,300	13.12
119	SEKRETARIAT DPRD	9,429,323,170	713,682,500	7.57
120	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	21,524,708,477	111,593,150	0.52
121	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	468,120,106	-	-
122	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	556,741,701	451,037,843	81.01
	TOTAL	562,085,671,563	366,228,885,163	65.16

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2.3. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan sebesar Rp. 7.000.313.711, telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000 atau 14,29%.

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,000,313,711	1,000,000,000	14.29

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

2.2.4. Realisasi Belanja Transfer

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 457.086.098.096, telah terealisasi sebesar Rp. 134.102.680.789 atau 29,34%.

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Operasi Transfer Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	457,086,098,096	134,102,680,789	29.34

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Gambar kerangka ekonomi daerah dapat dilihat dari potret Perkembangan indikator makro pembangunan Sulawesi Utara sampai dengan posisi triwulan II tahun 2021, yang tersaji pada Table 3.1.

Tabel 3.1.
Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
Posisi Triwulan II Tahun 2021


No	Indikator	Satuan	Target 2021	Capaian 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,6	1.87 (Triwulan I 2021)
2.	Inflasi	%	5	0.07 (Juni 2021)
3.	Kemiskinan	%	7,5	7.77 (Maret 2021)
4.	Pengangguran	%	6,6	7.28 (Feb 2021)
5.	IPM	%	72	72.93 (Des 2020)

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) posisi triwulan I-2021 mencapai Rp. 33,39 triliun dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) 2010 mencapai Rp. 21,78 triliun. Secara garis besar, ekonomi Sulawesi Utara posisi triwulan I-2021 tumbuh 1,87 persen (y-on-y), jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tersebut didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 13.29 persen. Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 3,02 persen.

Selanjutnya, ekonomi Sulawesi Utara triwulan I-2021 tumbuh sebesar -8,74 persen (q-to-q), dimana dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman perekonomian Sulawesi Utara, diantaranya berakhirnya perayaan keagamaan dan tahun baru. Selain itu, walaupun pemulihan perekonomian di Sulawesi Utara sudah mulai diupayakan, namun dampaknya belum maksimal. Sementara

dari sisi Pengeluaran, disebabkan oleh komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) yang berkontraksi sebesar 30,10 persen.




Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran, Triwulan I 2021

Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 21,07 persen; 13,01 persen; 11,83 persen dan 10,98 persen.



Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I Tahun 2021

Selanjutnya struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Barang dan Jasa.



Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Pengeluaran, Triwulan I Tahun 2021

3.1.2. Inflasi

Kondisi inflasi Sulawesi Utara dilihat dari angka inflasi salah satu Kota yaitu Kota Manado. Inflasi Kota Manado posisi bulan Juni 2020 adalah sebesar 0,07 persen, hal ini dipengaruhi adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,29 pada Mei 2021 menjadi 107,36 pada Juni 2021. Dari sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, empat kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks, yaitu terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,37 persen, kelompok transportasi sebesar 0,28 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen. Dua kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,08 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen. Kelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Kota Manado, pada Juni 2021 mengalami inflasi secara tahun kalender sebesar 1,51 persen dan inflasi “year on year” sebesar 2,41 persen.



Gambar 3.4. Inflasi Kota Manado Tahun 2019 (2012=100)
Tahun 2020 - 2021 (2018=100)

Komoditas yang memberikan sumbangan/andil terbesar terhadap Inflasi Kota Manado adalah ikan deho sebesar 0,0599 persen, ikan malalugis/sohiri sebesar 0,0435 persen, angkutan udara sebesar 0,0319 persen, ikan cakalang/sisik sebesar 0,0313 persen, tomat sebesar 0,0271 persen, emas perhiasan sebesar 0,0265 persen, ikan oci sebesar 0,0163 persen, minyak goreng sebesar 0,0155 persen, semangka sebesar 0,0150 persen, dan ikan tuna sebesar 0,0093 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan/andil deflasi terbesar adalah cabai rawit sebesar 0,1257 persen, air kemasan sebesar 0,0328 persen, pisang sebesar 0,0202 persen, lemon sebesar 0,0199 persen, cumi-cumi sebesar 0,0133 persen, cabai merah sebesar 0,0129 persen, bawang merah sebesar 0,0119 persen, telur ayam ras sebesar 0,0113 persen, wortel sebesar 0,0106 persen dan bawang putih sebesar 0,0091 persen seperti terlihat pada Tabel 3.4.


Tabel 3.4. Andil Inflasi/Deflasi Sepuluh Komoditas Utama Kota Manado, Juni 2021

No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Deflasi (%)
1	Ikan Deho	0.0599	1	Cabai Rawit	-0.1257
2	Ikan Malalugis/ Ikan Sorihi	0.0435	2	Air Kemasan	-0.0328
3	Angkutan Udara	0.0319	3	Pisang	-0.0202
4	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	0.0313	4	Lemon	-0.0199
5	Tomat	0.0271	5	Cumi-Cumi	-0.0133
6	Emas Perhiasan	0.0265	6	Cabai Merah	-0.0129
7	Ikan Oci	0.0163	7	Bawang Merah	-0.0119
8	Minyak Goreng	0.0155	8	Telur Ayam Ras	-0.0113
9	Semangka	0.015	9	Wortel	-0.0106
10	Ikan Tuna	0.0093	10	Bawang Putih	-0.0091

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

3.1.3. Kemiskinan

Sampai dengan bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai 7,77 persen (196,35 ribu orang), turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78 persen (195,85 ribu orang). Secara umum angka kemiskinan di Sulawesi Utara secara terus menerus dapat ditekan, walapun di Tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini sangat dipahami karena pengaruh dari pandemi COVID-19, hal ini tersaji dalam Gambar 3.5 dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Gambar 3.5. Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2022


Selanjutnya jika dibandingkan posisi bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik 1,51 ribu orang (0,05 persen poin), sedangkan di daerah perdesaan turun 1,02 ribu orang (0,03 persen poin). Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,31 persen menjadi 5,36 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 10,64 persen menjadi 10,61 persen, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.6.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Gambar 3.6. Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021

Suatu hal yang juga membanggakan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Sulawesi Utara yang selalu berada dibawah angka kemiskinan nasional. Hal ini tersaji dalam Gambar 3.7 dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Gambar 3.7. Presentasi Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang kita harus perhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan. Selama periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2020 adalah 1,228 dan pada Maret 2021 naik menjadi 1,238. Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan menjadi 0,285. Sementara itu, untuk periode Maret 2020 - Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan, hal ini seperti tersaji pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020 – September 2020 - Maret 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2020	0,782	1,538	1,143
September 2020	0,903	1,603	1,228
Maret 2021	0,795	1,758	1,238
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2020	0,152	0,352	0,248
September 2020	0,198	0,417	0,300
Maret 2021	0,169	0,420	0,285

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

3.1.4. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 1.23 juta orang, naik 3.99 ribu orang dibanding Agustus 2020. Meski demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan tipis sebesar 0,14 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 7,28 persen (turun 0,09 persen dibandingkan dengan Agustus 2020). Selanjutnya, untuk jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1,14 juta orang, meningkat sebanyak 4,77 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (1,25 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,87 persen poin). Sebanyak 715,87 juta orang (62,82 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 2,36 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,12

persen poin, begitu juga persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Terdapat 144,21 ribu orang (7,43 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (9,82 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (6,23 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (5,68 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (122,49 ribu orang).

Tabel 3.6
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja
Agustus 2020–Februari 2021


Komponen	Agustus 2020	Februari 2021	Perubahan Ags 2020-Feb 2021	
	orang	orang	orang	persen
a. Pengangguran ² Karena Covid-19	24.919	9.822	-15.097	-60,58
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena Covid-19	10.614	6.228	-4.386	-41,32
c. Sementara Tidak Bekerja ⁴ Karena Covid-19	17.280	5.675	-11.605	-67,16
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	234.824	122.486	-112.338	-47,84
Total	287.637	144.211	-143.426	-49,86
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.931.636	1.942.176	10.540	0,55
Persentase terhadap PUK	14,89	7,43	-7,47	-50,14
Keterangan: 1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015 2. Pengangguran Karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 dari Februari 2020 3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 dari Februari 2020				

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Februari 2021 sebanyak 144,21 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 143,43 ribu orang atau sebesar 50,14 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 9,82 ribu orang pengangguran karena Covid-19; 6,23 ribu orang Bukan

Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 5,68 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 122,49 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 112,34 ribu orang.


Apabila dilihat berdasarkan distribusi kelompok umur, kelompok umur dewasa (25-59 tahun) merupakan kelompok umur yang paling banyak terdampak Covid-19. Baik pada Agustus 2020 maupun Februari 2021.



Gambar 3.8. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2020-Februari 2021

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pencapaian pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara yang terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 72,93. Selama kurang lebih 10 tahun ini, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun, dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2015.



Gambar 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara, 2010-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Utara Menurut Komponen, 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	71,02	71,04	71,26	71,58	71,79
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,66	12,68	12,73	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,96	9,14	9,24	9,43	9,49
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	10.148	10.422	10.731	11.115	10.791
IPM		71,05	71,66	72,20	72,99	72,93

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Bayi yang lahir pada tahun 2020, memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,69 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,12 tahun

dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,49 tahun (kelas X), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, masyarakat Sulawesi Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,79 juta rupiah per tahun, turun 324 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemajuan pembangunan manusia Sulawesi Utara terlihat juga dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” ada sembilan yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Enam kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia “sedang”. Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” maupun “rendah” di Sulawesi Utara.

Peningkatan IPM di Sulawesi Utara tercermin pada level kabupaten/kota. Meskipun selama periode 2019 hingga 2020 terjadi pandemi Covid-19, tetapi komponen IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan kecuali Pengeluaran per Kapita. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (0,62 persen), Kabupaten Minahasa Selatan (0,60 persen), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,28 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe utamanya didorong oleh dimensi pendidikan.

Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertum buhan (%)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019- 2020
Bolaang Mongondow	69.22	69.36	11.41	11.52	7.77	7.93	10,470	10,128	67.82	67.89	0.10
Minahasa	70.98	71.08	13.97	13.98	9.58	9.59	12,720	12,395	75.47	75.29	-0.24
Kepulauan Sangihe	69.96	70.10	12.31	12.32	8.04	8.29	11,663	11,427	70.53	70.73	0.28
Kepulauan Talaud	70.04	70.16	12.27	12.51	9.25	9.51	8,638	8,505	68.97	69.40	0.62
Minahasa Selatan	69.80	69.92	12.43	12.74	8.85	9.08	11,760	11,481	71.68	72.11	0.60
Minahasa Utara	71.31	71.38	12.69	12.80	9.93	9.99	11,712	11,405	73.95	73.90	-0.07
Bolaang Mongondow Utara	67.54	67.66	11.90	11.91	8.12	8.40	9,366	9,062	66.91	66.99	0.12
Siau Tagulandang Biaro	70.54	70.73	11.64	11.67	8.75	8.97	8,252	8,080	67.48	67.64	0.24
Minahasa Tenggara	70.07	70.15	12.04	12.27	8.87	8.88	10,665	10,408	70.47	70.51	0.06
Bolaang Mongondow Selatan	64.45	64.49	12.28	12.29	7.80	7.90	9,229	8,837	65.28	65.00	-0.43
Bolaang Mongondow Timur	67.81	67.89	11.50	11.59	7.59	7.83	9,483	8,998	66.08	65.99	-0.14
Kota Manado	71.80	71.87	14.14	14.15	11.26	11.27	14,232	13,886	79.12	78.93	-0.24
Kota Bitung	71.00	71.07	12.60	12.61	9.87	9.88	12,383	12,193	74.20	74.10	-0.13
Kota Tomohon	71.79	71.93	14.19	14.20	10.48	10.73	12,152	11,745	76.67	76.69	0.03
Kota Kotamobagu	70.33	70.47	12.78	12.79	10.09	10.10	11,098	10,744	73.22	72.97	-0.34
SULAWESI UTARA	71.58	71.69	12.73	12.85	9.43	9.49	11,115	10,791	72.99	72.93	-0.08

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Memperhatikan kondisi yang berkembang sampai dengan Triwulan ke-2 ini, maka pemerintah provinsi mengambil langkah untuk mereview target-target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD 2021. Setelah melalui proses evaluasi dan FGD, maka untuk memaksimalkan pencapaian maka ditetapkan perubahan indikator makro pembangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2021

No.	Indikator	Target 2021	Target Perubahan 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	4,0 – 5,0
2.	Inflasi (%)	5	3
3.	Kemiskinan (%)	7,5	7,5
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,6	6,6 – 7,0
5.	IPM	72	72,93
6.	Gini Ratio	0,37	0,36

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 4.072.305.545.344 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 4.028.284.437.344, atau turun sebesar 1,09%. Perubahan kebijakan pendapatan daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	4.072.305.545.344,00	4.028.284.437.344,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344,00	1.413.292.261.344,00
Pajak Daerah	1.123.928.911.759,00	1.123.928.911.759,00
Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	16.850.495.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	221.674.604.585,00

PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	2.594.992.176.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.013.284.000,00	2.594.992.176.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Data pada Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menyebabkan terjadinya penurunan Pendapatan Daerah, yaitu mengalami penurunan sebesar 1,67%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan nasional terkait refocusing untuk mendukung pendanaan untuk penanganan COVID-19.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Total belanja daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 4.087.615.938.923 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.428.740.158.908,74 atau naik sebesar 8,35%. Perubahan kebijakan belanja daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,38% yaitu dari Rp. 3.061.443.855.553 menjadi Rp. 3.073.033.524.714,67 dimana terjadi kenaikan pada komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, serta terjadi penurunan pada komponen Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan komponen Belanja Bunga tetap.

b. Belanja Modal

Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 60,23% yaitu dari Rp. 562.085.671.563,00 menjadi Rp. 900.611.879.782,01 dimana terjadi kenaikan pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta terjadi penurunan pada komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sedangkan komponen Belanja Modal Tanah tetap.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar 14,40% yaitu dari Rp. 7.000.313.711,00 menjadi Rp. 8.008.656.316,06.

d. Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 2,19% yaitu dari Rp. 457.086.098.096,00 menjadi Rp.

447.086.098.096,00 dimana terjadi penurunan pada komponen Belanja Bantuan Keuangan, sedangkan komponen Belanja Bagi Hasil tetap.

Tabel 3.10
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
BELANJA DAERAH	4.087.615.938.923,00	4.428.740.158.908,74
BELANJA OPERASI	3.061.443.855.553,00	3.073.033.524.714,67
Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	1.375.361.333.419,57
Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	915.587.972.758,10
Belanja Bunga	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00
Belanja Subsidi	4.400.000.000,00	1.800.000.000,00
Belanja Hibah	739.448.552.539,00	717.706.062.213,00
Belanja Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	26.471.652.527,00
BELANJA MODAL	562.085.671.563,00	900.611.879.782,01
Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	137.011.242.561,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.307.562.294,00	309.797.747.134,74
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.881.953.901,00	412.742.035.310,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.260.001,00	1.325.260.001,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	8.008.656.316,06
Belanja Tidak Terduga	7.000.313.711,00	8.008.656.316,06
BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	447.086.098.096,00
Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00
Belanja Bantuan Keuangan	90.000.000.000,00	80.000.000.000,00
Surplus / (Defisit)	(15.310.393.579,00)	(400.455.721.564,74)

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan

Total pembiayaan daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 15.310.393.579,00 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 400.455.721.564,74 atau naik sebesar 2.515,58%. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 403,42% yaitu dari Rp. 95.470.393.579,00 menjadi Rp. 480.615.721.564,74 dimana terjadi kenaikan pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dari Rp. 80.000.000.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp. 172.304.561.516,64 dan Penerimaan

Pinjaman Daerah dari Rp. 15.470.393.579,00 mengalami kenaikan menjadi Rp. 308.311.160.048,10. Penerimaan Pinjaman Daerah berasal dari anggaran PEN, BOK tambahan, dan SMI reguler.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tidak mengalami perubahan, yaitu Rp. 80.160.000.000,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, dengan Visi *“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA”*, yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sector pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran Provinsi Kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa;
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing;
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur; dan
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam 27 Tujuan dan 38 Sasaran Pembangunan Daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI : TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA					
MISI		TUJUAN		SASARAN	
1.	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MEMPERKUAT SEKTOR PERTANIAN DAN SUMBERDAYA KEMARITIMAN, SERTA MENDORONG SEKTOR INDUSTRI DAN JASA	1.1.	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, IKM-UKM, UMKM, KOPERASI DAN PELAKU JASA KEMASYARAKATAN	1.1.1.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN KELAUTAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, SERTA USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH
		1.2.	MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKSESIBILITAS PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, IKM DAN UMKM DAN PELAKU JASA KEMASYARAKATAN TERHADAP TEKNOLOGI DAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN	1.2.1.	TERSEDINYA AKSESIBILITAS PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, PELAKU IKM, UMKM DAN KOPERASI TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI, SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN, INFORMASI PASAR DAN AKSES PASAR
		1.3.	MENINGKATKAN NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KELAUTAN MELALUI USAHA EKONOMI KREATIF	1.3.1.	TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
		1.4.	PENINGKATAN TATA KELOLA LAUT, PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN	1.4.1.	TERKELOLANYA SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI UTARA SECARA HOLISTIK, TERPADU DAN SINKRON
2	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN DAN BERDAYA SAING	2.1.	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, CERDAS DAN BERDAYA SAING	2.1.1.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN STANDART PELAYANAN MINIMAL WAJIB BELAJAR 12 TAHUN YANG BERKUALITAS
				2.1.2.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN MUTU, PROFESIONALITAS SERTA KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		2.2.	MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT DENGAN DERAJAT KESEHATAN DAN GIZI YANG	2.2.1.	TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA

			TINGGI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	2.2.2.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGENDALIAN PENYAKIT
				2.2.3.	TERSEDIAANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETENSI DAN PROFESIONAL
				2.2.4.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG
				2.2.5.	TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN
				2.2.6.	TERWUJUDNYA BUDAYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA
				2.2.7.	TERWUJUDNYA AKSES, KEMANDIRIAN DAN MUTU KESEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
		2.3.	MEMASYARAKATKAN DAN MEMBINA OLAHRAGA DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	2.3.1.	TERCAPAINYA PRESTASI DI BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN
		2.4.	MEMBENTUK SDM YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA	2.4.1.	TERWUJUDNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
		2.5.	MEMANTAPKAN KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	2.5.1.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN TERHADAP ATURAN HUKUM DAN PERUNDANGAN
		2.6.	MEMPERKUAT JATI DIRI DAN KARAKTER MASYARAKAT SULAWESI UTARA SEBAGAI WUJUD REVOLUSI MENTAL DENGAN MENDORONG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.6.1.	TERWUJUDNYA INTEGRASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA YANG MEMPERHATIKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL, MORAL, DAN ETIKA PEMBANGUNAN
				2.6.2.	TERWUJUDNYA KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN KERAGAMAN BUDAYA UNTUK Mendukung Penguatan Karakter Serta Jati Diri Bangsa yang memiliki

					KETAHANAN BUDAYA
3.	MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI DESTINASI	3.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI SULAWESI UTARA	3.1.1.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN INVESTASI PMA/PMDN DAN PERTUMBUHAN MODAL TETAP BRUTO
	INVESTASI DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	3.2.	MENINGKATKAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN PARIWISATA	3.2.1.	TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENINGKATAN POTENSI DAN AKSES PARIWISATA SULAWESI UTARA YANG BERDAYA SAING
4.	MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG ADIL, MANDIRI DAN MAJU	4.1.	MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL SECARA MENYELURUH, MENYEDIAKAN AKSES YANG SAMA BAGI MASYARAKAT TERHADAP BERBAGAI PELAYANAN SOSIAL SERTA SARANA DAN PRASARANA EKONOMI UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	4.1.1.	TERJAMINNYA KESETARAAN HAK ANAK DAN ANAK-ANAK PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER SERTA PENINGKATAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS
		4.2.	MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DENGAN BERPEDOMAN PADA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ODSK (OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN) PROV. SULAWESI UTARA 2016-2021	4.2.1.	MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN
				4.2.2.	TERSALURNYA BANTUAN SOSIAL DENGAN TEPAT SASARAN DAN TEPAT PERUNTUKAN
		4.3.	MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING DALAM MENGHADAPI KERJASAMA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	4.3.1.	TERSEDIA NYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL, KOMPETEN DAN PRODUKTIF SESUAI DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN YANG MAMPU BERSAING DALAM ERA KERJASAMA "MASYARAKAT EKONOMI ASEAN"
		4.4.	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN KEPULAUAN DAN KAWASAN PERBATASAN	4.4.1.	MENINGKATNYA KERJASAMA EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, SERTA AKTIVITAS LINTAS NEGARA YANG KONDUSIF DAN MENGUNTUNGKAN DENGAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

				4.4.2.	TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI PEMBERIAN AKSES YANG MERATA KE SUMBER DAYA EKONOMI BAGI SELURUH MASYARAKAT, SEJALAN DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM DENGAN PENERAPAN DOKTRIN POROS MARITIM DUNIA
5.	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERLANDASKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	5.1.	MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG	5.1.1.	TERWUJUDNYA HARMONISASI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ANTAR PROVINSI DAN KAB/KOTA
		5.2.	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS MELALUI PERCEPATAN DAN KETEPATAN PEMBANGUNAN	5.2.1.	TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS SECARA MERATA DAN ADIL
				5.2.2.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
		5.3.	MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA-UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	5.3.1.	TERWUJUDNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
5.4.	MENINGKATKAN USAHA PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	5.4.1.	TERWUJUDNYA KENYAMANAN HIDUP MELALUI PENYELENGGARAAN PENURUNAN RESIKO BENCANA		
6.	MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA DI KAWASAN TIMUR	6.1.	MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MELALUI PEMERATAAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	6.1.1.	TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA SEBAGAI SALAH SATU PINTU GERBANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PINTU GERBANG KAWASAN TIMUR INDONESIA
		6.2.	MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PARIWISATA DAN KEMARITIMAN BERORIENTASI INTERNASIONAL	6.2.1.	TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KEMARITIMAN SEBAGAI WUJUD SULAWESI PROVINSI KEPULAUAN
		6.3.	MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN BERORIENTASI GLOBAL DI SULAWESI UTARA	6.3.1.	TERJAMINNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BERORIENTASI GLOBAL DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DI WILAYAH SULAWESI UTARA

7.	MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERKEPRIBADIAN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	7.1.	MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	7.1.1.	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
		7.2.	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU WILAYAH TAAT ADMINISTRASI DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI	7.2.1.	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
		7.3.	MENINGKATKAN KONSISTENSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	7.3.1.	TERWUJUDNYA KONSISTENSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		7.4.	MENINGKATKAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	7.4.1.	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat didukung Pengembangan Pariwisata dan Industri Lainnya Berbasis Sumber Daya Lokal serta Infrastruktur yang Memadai” dengan 17 (tujuh belas) Prioritas Daerah, sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- 2) Pembangunan Pendidikan;
- 3) Pembangunan Kesehatan;
- 4) Kedaulatan Pangan;
- 5) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 6) Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan;
- 7) Pembangunan Pariwisata;
- 8) Infrastruktur
- 9) Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- 10) Pembangunan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus
- 11) Peningkatan Daya Saing Investasi
- 12) Perikanan dan Kemaritiman
- 13) Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim
- 14) Pembangunan Kawasan Perbatasan

- 15) Revolusi Mental
- 16) Trantibmas
- 17) Revormasi Birokrasi

Pandemi COVID-19 sampai pertengahan tahun 2021 baik secara nasional maupun provinsi, masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditambah dengan ada virus Corona tipe baru yang menyebar dengan cepat diberbagai negara termasuk Indonesia. Selain dampak sosial, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional maupun provinsi. Penurunan penerimaan pajak terutama dari sektor perdagangan, terganggunya pasokan bahan baku, gelombang PHK yang begitu besar yang berdampak pada kesulitan mencari penghasilan bagi setiap orang, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan strategi pemulihan yang tepat.

Berdasarkan kebijakan nasional dan kondisi daerah atas dampak pandemic COVID-19, maka upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyesuaian atas prioritas pembangunan tahun 2021 dimana sebelumnya terdapat 17 prioritas utama disesuaikan dengan kondisi saat ini yang difokuskan pada 3 prioritas utama, yakni:

1. Penanganan Kesehatan

- a. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara;
- b. Menyiagakan 100 rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 di seluruh Indonesia.
- c. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- d. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- e. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasion COVID-19;
- f. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan

pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;

- g. Pemberlakuan pemeriksaan PCR bagi penumpang pesawat udara yang masuk ke Provinsi Sulawesi Utara.
- h. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
- i. Penyemprotan desinfektan secara berkala difasilitas umum.
- j. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
- k. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19.
- l. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- m. Penanganan jenazah korban positif COVID-19.
- n. Penanganan kesehatan lainnya.

2. Penanganan Dampak Ekonomi

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
- b. Pemberian insentif berupa:
 - 1) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 3) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
- c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
- d. Pemberian kemudahan bagi UKM dan IKM untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan (pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021);
- e. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Proyeksi mengenai adanya kenaikan tingkat kemiskinan akibat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak Covid-19 menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Oleh karena itu,

pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Banyak program jaring pengaman sosial yang telah dikucurkan tahun 2020 dan 2021 baik dalam bentuk transfer secara cash, bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet dan semua bentuk bantuan dalam rangka penguatan jaring pengaman sosial.

Pandemi ini juga sangat berpengaruh pada berkurangnya jumlah kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pekerja di perkotaan. Akibatnya, banyak di antara masyarakat yang kembali ke desa atau daerah asalnya karena kehilangan pekerjaan di kota. Maka penguatan jaring pengaman sosial di tingkat desa juga harus dilakukan. Oleh karena itu saat ini anggaran Dana Desa yang sebelumnya diperuntukkan untuk program padat karya dan pembangunan infrastruktur di pedesaan, bisa dikonversikan untuk jaring pengaman sosial di tingkat desa.

Kartu Prakerja merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang disediakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena PHK dan mengurangi pengangguran. Adapun keunggulan kartu prakerja tersebut adalah *pertama*, mereka akan mendapatkan kursus online dan sertifikasi setelah itu bisa mereka gunakan untuk melamar pekerjaan berikutnya dan *kedua*, mereka juga diberikan transfer tunai untuk menunjang kehidupan mereka.

Subsidi gaji untuk karyawan swasta juga adalah salah satu program dari jaring pengaman sosial (karyawan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji dibawah Rp. 5 juta).

Selanjutnya, program jaring pengaman sosial yang disediakan Pemerintah Indonesia adalah bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil. Bantuan ini disalurkan langsung melalui rekening penerima untuk menunjang kegiatan usaha kecil supaya tetap bisa bertahan ditengah pandemi. Selain itu pemerintah daerah memberikan bantuan pada fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19, dan/atau instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 4.2.

Penyesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

RKPD Tahun 2021	Perubahan RKPD Tahun 2021
Tema : Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur	
17 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Pembangunan Pendidikan; 3. Pembangunan Kesehatan; 4. Kedaulatan Pangan; 5. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; 6. Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan; 7. Pembangunan Pariwisata; 8. Infrastruktur 9. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 10. Pembangunan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus 11. Peningkatan Daya Saing Investasi 12. Perikanan dan Kemaritiman 13. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim 14. Pembangunan Kawasan Perbatasan 15. Revolusi Mental 16. Trantibmas 17. Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kesehatan 2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial 3. Penanganan Dampak Ekonomi

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan RKPD tahun 2021 lebih disebabkan karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 ditetapkan. Kebijakan nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa ini terutama disebabkan adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan pemotongan dana transfer dan penurunan Pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan anggaran Perangkat Daerah mengalami *refocusing*.

Perubahan anggaran Perangkat Daerah T.A 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.465.400.689.557	1.460.700.689.557	(4.700.000.000)
1.a	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	300.000.000	263.987.002	(36.012.998)
1.b	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	300.000.000	264.000.000	(36.000.000)
1.c	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA	250.000.000	220.000.000	(30.000.000)
1.d	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	300.000.000	264.000.000	(36.000.000)
1.e	CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA	250.000.000	219.940.000	(30.060.000)
1.f	CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD	350.000.000	308.000.000	(42.000.000)
1.g	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	250.000.000	219.451.249	(30.548.751)
1.h	CABANG DINAS SANGIHE	350.000.000	308.000.000	(42.000.000)

1.j	UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA	3.150.000.000	2.772.000.000	(378.000.000)
1.k	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	300.000.000	264.000.000	(36.000.000)
1.l	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	300.000.000	264.000.000	(36.000.000)
1.m	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	330.000.000	290.400.000	(39.600.000)
2	DINAS KESEHATAN	201.070.624.214	313.249.386.150	112.178.761.936
2.a	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	30.711.530.795	27.944.982.028	(2.766.548.767)
2.b	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA	61.729.964.245	95.504.844.509	33.774.880.264
2.c	UPTD RUMAH SAKIT MATA	89.271.701.785	114.380.910.489	25.109.208.704
2.d	UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG	26.987.299.410	23.748.823.480	(3.238.475.930)
2.e	UPTD RS MANEMBO- NEMBO TIPE C BITUNG	38.247.259.064	38.247.259.064	0
2.f	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	10.003.882.415	8.803.416.525	(1.200.465.890)
2.g	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	2.199.378.133	1.933.058.100	(266.320.033)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.169.298.404	565.735.763.089	215.566.464.685
3.a	UPTD WILAYAH I	1.999.220.164	1.759.313.744	(239.906.420)
3.b	UPT BALAI BINA TEKNIK	1.099.116.223	967.222.276	(131.893.947)
3.c	UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	1.197.425.217	1.047.695.200	(149.730.017)
3.d	UPT PERSAMPAHAN	296.858.712	261.235.667	(35.623.045)
3.e	UPTD AIR MINUM	347.922.250	306.171.580	(41.750.670)
3.f	UPTD WILAYAH IV TALAUD	699.516.552	615.496.552	(84.020.000)
3.g	UPTD WILAYAH III Sitara dan Sangihe	599.997.982	528.006.224	(71.991.758)
3.h	UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan	1.249.525.696	1.099.582.612	(149.943.084)

4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	85.724.012.800	119.118.012.707	33.393.999.907
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.188.331.393	33.329.941.067	(858.390.326)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.900.360.167	12.856.671.148	(1.043.689.019)
7	DINAS SOSIAL	23.231.184.604	21.610.624.472	(1.620.560.132)
7.a	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA"ARUYEN TOMOHON	967.337.454	851.257.438	(116.080.016)
7.b	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	1.141.730.471	1.093.159.744	(48.570.727)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.664.752.189	29.947.405.821	(717.346.368)
8.a	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	903.370.482	794.966.024	(108.404.458)
8.b	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	1.549.513.205	1.363.571.620	(185.941.585)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.354.522.433	8.697.208.491	(657.313.942)
9.a	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	869.006.567	799.174.163	(69.832.404)
10	DINAS PANGAN	13.080.729.916	12.365.774.015	(714.955.901)
10.a	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	349.593.245	307.593.245	(42.000.000)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.848.360.224	11.044.790.659	(803.569.565)
12	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	9.613.391.878	9.343.391.878	(270.000.000)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.370.022.000	12.271.682.714	(1.098.339.286)
14	DINAS PERHUBUNGAN	18.146.538.482	18.920.885.494	774.347.012
14.a	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN	902.900.892	902.900.892	0

	ANGKUTAN JALAN			
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	23.972.036.198	22.410.089.630	(1.561.946.568)
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.526.794.420	16.291.532.667	(1.235.261.753)
16.a	UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM	999.102.045	879.209.800	(119.892.245)
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.335.240.387	14.425.288.387	(909.952.000)
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.921.503.566	33.302.955.445	(3.618.548.121)
19	DINAS KEBUDAYAAN	11.849.314.333	11.171.087.383	(678.226.950)
19.a	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	1.548.942.337	1.518.233.969	(30.708.368)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.383.646.666	10.870.401.594	(513.245.072)
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.267.336.923	37.804.952.370	(1.462.384.553)
21.a	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA	175.000.000	154.000.000	(21.000.000)
21.b	BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	175.000.000	152.154.000	(22.846.000)
21.c	BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	175.000.000	154.000.000	(21.000.000)
21.d	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	249.995.855	219.995.855	(30.000.000)
21.e	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	200.583.744	174.755.744	(25.828.000)
21.f	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	175.000.000	154.000.000	(21.000.000)
21.g	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	250.000.000	220.000.000	(30.000.000)
22	DINAS PARIWISATA	20.246.412.333	19.102.421.998	(1.143.990.335)

23	DINAS PERTANIAN	51.377.277.660	48.966.457.279	(2.410.820.381)
23.a	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	499.998.031	439.998.030	(60.000.001)
23.b	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	499.820.732	439.582.732	(60.238.000)
23.c	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN	499.887.130	439.900.674	(59.986.456)
23.d	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	498.599.352	438.705.032	(59.894.320)
23.e	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH	499.253.236	439.143.979	(60.109.257)
24	DINAS PERKEBUNAN	29.403.936.423	28.380.026.737	(1.023.909.686)
24.a	UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	649.987.579	571.989.070	(77.998.509)
24.b	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	699.335.213	615.333.213	(84.002.000)
25	DINAS KEHUTANAN	60.940.064.055	59.143.847.084	(1.796.216.971)
25.a	UPTD KPHP UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA	149.982.277	130.988.527	(18.993.750)
25.b	KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	149.998.696	131.998.852	(17.999.844)
25.c	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	149.986.253	131.987.954	(17.998.299)
25.d	UPTD KPH UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	169.751.670	149.381.470	(20.370.200)
25.e	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI	149.999.541	131.999.541	(18.000.000)

25.f	BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	149.986.397	131.988.029	(17.998.368)
25.g	UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA AVWORANG	199.962.741	175.967.212	(23.995.529)
25.h	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)	174.997.290	153.997.290	(21.000.000)
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.711.761.739	14.780.521.239	(931.240.500)
26.a	CABANG DINAS WILAYAH III	422.882.694	372.136.771	(50.745.923)
26.b	CABANG DINAS WILAYAH I	356.166.330	313.426.370	(42.739.960)
26.c	CABANG DINAS WILAYAH IV DEESDMD	613.800.268	540.144.236	(73.656.032)
26.d	CABANG DINAS WILAYAH II	334.575.075	293.683.255	(40.891.820)
26.e	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	496.329.068	436.769.580	(59.559.488)
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.731.618.359	13.325.325.863	(1.406.292.496)
27.a	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	578.804.014	509.347.532	(69.456.482)
28	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.999.542.242	1.759.597.173	(239.945.069)
29	BIRO HUKUM	3.499.997.342	3.079.997.542	(419.999.800)
30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.766.425.406	25.669.132.399	(3.097.293.007)
31	BIRO PEREKONOMIAN	1.999.570.752	1.759.585.351	(239.985.401)
32	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.999.984.075	1.759.985.986	(239.998.089)
33	BIRO ORGANISASI	3.499.995.520	3.079.737.420	(420.258.100)
34	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.548.026.292	5.757.304.096	(790.722.196)
35	BIRO UMUM	145.136.136.500	142.578.474.953	(2.557.661.547)
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9.999.998.884	9.299.999.018	(699.999.866)
37	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	112.275.547.500	103.974.236.979	(8.301.310.521)
38	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	22.975.761.009	22.012.280.081	(963.480.928)

39	BADAN KEUANGAN DAN ASET	586.800.489.484	576.729.785.244	(10.070.704.240)
40	BADAN PENDAPATAN	69.374.228.127	68.470.361.850	(903.866.278)
41.a	UPTD MANADO	2.989.327.982	2.809.968.303	(179.359.679)
41.b	UPTD MINAHASA UTARA	1.403.909.572	1.319.674.998	(84.234.574)
41.c	UPTD KOTAMOBAGU	1.784.891.141	1.677.797.673	(107.093.468)
41.d	UPTD MINAHASA TENGGARA	924.865.964	869.374.006	(55.491.958)
41.e	UPTD TOMOHON	1.139.999.643	1.071.599.664	(68.399.979)
41.f	UPTD BOLAANG MONGONDOW	1.729.990.963	1.626.191.505	(103.799.458)
41.g	UPTD BITUNG	1.265.810.893	1.189.862.239	(75.948.654)
41.h	UPTD MINAHASA SELATAN	1.372.975.158	1.290.596.648	(82.378.510)
41.i	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	1.461.359.935	1.373.678.339	(87.681.596)
41.j	UPTD MINAHASA	1.347.239.561	1.266.405.187	(80.834.374)
42	BADAN KEPEGAWAIAN	24.731.962.180	22.796.962.198	(1.934.999.982)
43	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.712.231.262	23.656.301.667	(1.055.929.595)
44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.322.373.553	5.934.399.052	(387.974.501)
45	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	8.036.880.167	7.485.627.597	(551.252.570)
46	BADAN PENGHUBUNG	32.570.199.943	31.814.023.220	(756.176.723)
47	INSPEKTORAT	42.936.435.523	41.118.937.220	(1.817.498.303)
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.933.242.500	16.807.908.219	(1.125.334.281)
JUMLAH		4.087.615.938.923	4.428.740.158.908	341.124.219.986

Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Selanjutnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel terlampir. 4.428.740.158.908,74

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 akan dijadikan dasar penetapan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Selanjutnya untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun 2021 ini maka perlu komitmen dari seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan di Sulawesi Utara, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan sertadalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untukmelaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD akan digunakan sebagaipedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS-P. Selanjutnya,KUPA dan PPAS-P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD.
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/ sinergitas pelaksanaansetiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD,APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
5. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2020, berdasarkan perubahan RKPD.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuktahun berikutnya.

Dengan demikian Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY